



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT PARENGAN

BRI KANTOR CABANG TUBAN, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 15 Tuban, dalam hal ini diwakili oleh Hendra Wahyu Bhandara Kepala Pengganti Sementara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Parengan, bersama Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 40-BO-TBN/MKR/03/2023 tanggal 15 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

WARNI, Pemegang KTP Nomor 3523095504730001, Tempat tanggal lahir Tuban, 15 April 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dsn. Krajan RT 003 RW 002 Desa Parangbatu Kec. Parengan Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunaryo Abuma'in, S.HI.,S.H.,M.M, Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan kantor di Jalan Imam Bonjol No 42 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 17 Maret 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupon dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana Surat Pengakuan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutang Nomor: PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 (bukti P.1);

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Angsuran sebesar Rp3.827.800,- (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0124 dengan luas 242 m2 atas nama Warno (Kakak Kandung Ymp) tersebut yang terletak di Desa Parangbatu Kec. Parengan Kab. Tuban;
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0124 dengan luas 242 m2 atas nama Warno (Kakak Kandung Ymp) tersebut yang terletak di Desa Parangbatu Kec. Parengan Kab. Tuban disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal kewajiban pembayaran angsuran;
7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 15 Maret 2023 (sesuai pay off) adalah sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp. 77.555.400,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 29.568.771,-
 - ✓ Denda/penalty : Rp. 0,-
 - ✓ Total Kewajiban : Rp. 107.124.171,-(seratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn *a*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan menjadi kredit dalam kategori macet;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
 9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II;
 10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp107.124.171,- (seratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
 11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 15 Maret 2023 (sesuai pay off) adalah sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp. 77.555.400,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 29.568.771,-
 - ✓ Denda/penalty : Rp. 0,-
 - ✓ Total Kewajiban : Rp. 107.124.171,-(seratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
 12. Bahwa terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tuban menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk memanggil para

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn



pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 77.555.400,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 29.568.771,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. _____ 0,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 107.124.171,-

(seratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 0124 dengan luas 242 m2 atas nama Warno (Kakak Kandung Ymp) tersebut yang terletak di Desa Parangbatu Kec. Parengan Kab. Tuban. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam SHM No 00466 dengan luas 200 m2 atas nama Supriyono tersebut yang terletak di Desa Mojomalang Kec. Parengan Kab. Tuban berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sendiri dan Kuasa Hukumnya, untuk kepentingan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn



Menimbang bahwa berdasarkan laporan para pihak upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Angsuran sebesar Rp3.827.800,- (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01204 dengan luas 242 m2 atas nama Warno (Kakak Kandung Ymp) tersebut yang terletak di Desa Parangbatu Kec. Parengan Kab. Tuban;
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01204 dengan luas 242 m2 atas nama Warno (Kakak Kandung Ymp) tersebut yang terletak di Desa Parangbatu Kec. Parengan Kab. Tuban disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal kewajiban pembayaran angsuran;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 15 Maret 2023 (sesuai pay off) adalah sebesar:
- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 77.555.400,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 29.568.771,-
 - ✓ Denda/penalty : Rp. _____ 0,-
 - ✓ Total Kewajiban : Rp. 107.124.171,-
- (seratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- dan menjadi kredit dalam kategori macet;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II;
10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp107.124.171,- (seratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 15 Maret 2023 (sesuai pay off) adalah sebesar:
- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 77.555.400,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 29.568.771,-
 - ✓ Denda/penalty : Rp. _____ 0,-
 - ✓ Total Kewajiban : Rp. 107.124.171,-
- (seratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn



12. Bahwa terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tuban menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 77.555.400,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 29.568.771,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 0,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 107.124.171,-

(seratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 01204 dengan luas 242 m2 atas nama Warno (Kakak Kandung Ymp) tersebut yang terletak di Desa Parangbatu Kec. Parengan Kab. Tuban yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam SHM No 01204 dengan luas 242 m2 atas nama Warno (kakak kandung Ymp) tersebut yang terletak di Desa Parangbatu Kec. Parengan Kab. Tuban berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur.
 - Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri dengan penyebutan identitas Tergugat I, maka yang menjadi objek dalam gugatan adalah Debitur dan bukan dalam kapasitas pemilik Sertifikat Hak Milik No.0124 luas 242 M² atas nama Warno alamat: Desa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
 - Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
 - Bahwa karna subjek gugatan kurang pihak maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus eror in persona, karena terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan pemilik sertifikat sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
- 1) Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
 - 2) Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat.
 - 3) Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dalam posita point 1 bahwa Tergugat benar adanya telah mendapatkan fasilitas pinjaman kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana dalam PK No. 1906 MGL 2/6567/06/2019.
 - 4) Bahwa Tergugat menyanggah dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalam posita point 1, point 2, point 6, point 7, point 9, point 11 dan point 12 adalah gugatan yang tidak sistematis dan tidak terukur / asal-asalan, dapat dilihat dalam gugatan mulai menyebut blanko formulir

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn



sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Tergugat II adalah pihak yang memiliki secara sah atas obyek SHM No. 0124 yang faktanya tidak masuk dalam gugatan.

- 5) Bahwa Tergugat berupaya itikad baik untuk menyelesaikan tanggungannya yang selama ini terlambat menyelesaikan karena terhalang adanya covid-19. Maka hendaknya Penggugat berkenan dengan adanya restrukturisasi penjadwalan ulang atas sisa angsuran yang belum terbayar.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas maka sudah seharusnya gugatan wanprestasi Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat. Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Hutang Dana Pencairan Kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tambahan modal kerja usaha 6560 tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP: 14 Juni 2019 atas nama Warni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warni NIK: 3523095504730001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523092710160009 atas nama kepala keluarga: Warni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523091003063325 atas nama kepala keluarga: Warno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
 7. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No 01204 atas nama Warno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 8.
 - Asli dan fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Warni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.1;
 - Asli dan fotokopi Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor 2818, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.2;
 - Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Warni tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.3;
 9. Asli dan fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nomor Pangka/Rekening: 6567/01/023076-10-7, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Asli dan fotokopi Surat Penyelesaian Tunggakan Surat Peringatan I Nomor B.25-KC-V/U-6567/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
 11. Asli dan fotokopi Surat Penyelesaian Tunggakan Surat Peringatan 2 Nomor B.30-KC-V/U-6567/11/2022 tanggal 3 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
 12. Asli dan fotokopi Surat Penyelesaian Tunggakan Surat Peringatan 3 Nomor B.36-KC-V/U-6567/12/2022 tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
 13. Asli Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Warni, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
 14. Asli Laporan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atas nama Warni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
- Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa



fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warni NIK 3523095504730001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Payoff Report atas nama Warni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat perihak Penyelesaian Tunggakan Surat Peringatan tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Slip Penyetoran tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Slip Penyetoran tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi gambar rumah Bangunan yang berada di atas tanah SHM Nomor 01204 luas 242 m2 tampak depan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi gambar rumah Bangunan yang berada di atas SHM Nomor 01204 luas 242 m2 tampak samping, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi gambar rumah Bangunan yang berada di atas SHM Nomor 01204 luas 242 m2 tampak samping, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6, T-7, T-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan, 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Pamudji, S.PD**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada melakukan pinjaman kredit kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak lancar membayarnya dengan alasan ada pandemi covid sehingga usahanya macet malah mengalami kerugian;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat meminjam uang/kredit untuk usaha kepada Penggugat dulu tetapi untuk waktunya saksi tidak tahu persis, hanya mendengar saja, Tergugat pertama pinjam Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian meminjam lagi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah penjahit;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat mengagunkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Warno (kakak kandung Tergugat);
- Bahwa untuk melunasi tunggakan angsurannya, Tergugat memiliki aset tanah dikampung yang mau dijual untuk membayar kredit macet tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Warno yang dijadikan jaminan di bank oleh Tergugat sudah meninggal pada tahun lalu (tahun 2022);
- Bahwa setahu saksi pak Warno memiliki anak-anak;
- Bahwa saat Tergugat meminjam uang untuk kredit usaha di Penggugat, dan mengagunkan Sertifikat Hak Milik atas nama pak Warno, pak Warno masih ada/hidup, dan semasa hidup pak Warno mengetahui sertifikat miliknya dijadikan agunan di bank (Penggugat);
- Bahwa Tergugat tidak dapat menyetor atau mengasur pinjaman kreditnya lagi kepada Penggugat mulai sekitar tahun 2021 masa pandemi covid;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut: Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn



penyebutan identitas Tergugat I, maka yang menjadi objek dalam gugatan adalah debitur dan bukan dalam kapasitas pemilik Sertifikat Hak Milik No.0124 luas 242 M2 atas nama Warno alamat: Desa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Bahwa karna subjek gugatan kurang pihak maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus eror inpersona, karena terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan pemilik sertifikat sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, dan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Tergugat sebagai debitur telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap perjanjian kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019, sehingga pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali sejumlah Rp3.827.800,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya: gugatan Penggugat tidak sistematis dan tidak terukur dengan menyebut blanko formulir dan penyebutan Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn



sedangkan Tergugat II sebagai pihak yang memiliki secara sah atas obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 0124 faktanya tidak masuk gugatan. Bahwa Tergugat berupaya itikad baik menyelesaikan tanggungannya dengan adanya restrukturisasi ulang atau sisa angsuran yang belum terbayar;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat sehingga berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka beban pembuktian diletakkan pada Penggugat sehingga Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972);

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yakni (1). Pamudji, S.PD;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka dari dalil-dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, telah membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat bertindak sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur sebagaimana telah diurai diatas (vide bukti T-1 yang bersesuaian dengan bukti P-4 dan bukti T-2, T-4, T-5);

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati khusus terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019, guna menjamin supaya pinjaman Tergugat kepada Bank/Penggugat dibayar maka Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbr



01204 atas nama Warno;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yakni Pamudji, S.PD, orang yang bernama Warno adalah kakak kandung Tergugat yang telah meninggal dunia pada tahun 2022;

Menimbang bahwa saksi Tergugat tersebut juga menerangkan pak Warno memiliki anak-anak yang ditinggalkannya;

Menimbang bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* adalah didasarkan atas alasan bahwa Tergugat atas nama Warni tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1906MGL2/6567/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 tersebut Tergugat telah memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01204 atas nama Warno yang mana dalam perkara ini tidak dijadikan Tergugat oleh Penggugat;

Menimbang bahwa ternyata dalam persidangan ditemukan fakta dipersidangan bahwa orang yang bernama Warno pada tahun 2022 telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal" dan dalam Pasal 1100 KUHperdata disebutkan bahwa para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan, dan selanjutnya dalam Pasal 1101 KUHPerdata ditegaskan bahwa kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perorangan, dan masing-masing menurut jumlah besarnya bagiannya satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak para berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi, dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat dengan diagunkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 01204 atas nama Warno dan apabila orang yang bernama Warno meninggal dunia maka masih ada pihak yang dilibatkan dalam perkara ini yakni ahli waris dari Warno yang adalah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn



pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 01204 yang dijaminkan di Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Parengan dalam proses pinjam meminjam uang;

Menimbang bahwa dalam hukum waris di temukan unsur-unsur yaitu adanya Pewaris, Ahli waris, harta warisan berupa keseluruhan Aktiva dan pasiva yang di tinggalkan pewaris sedangkan pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan dan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang meninggalkan kedudukan pewaris dalam hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris;

Menimbang bahwa dengan demikian hak dan kewajiban pewaris secara otomatis demi hukum beralih kepada ahli warisnya, para ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang pewaris, demikian pula dalam perkara *a quo*, dimana sudah menjadi keharusan dan merupakan kewajiban para ahli waris yang menerima warisan untuk menanggung semua pembayaran hutang-piutang atau beban- beban lainnya dari Pewaris;

Menimbang bahwa oleh karena itu salah satu pokok gugatan Penggugat untuk menuntut Sertifikat Hak Milik Nomor 01204 atas nama Warno yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, apabila orang yang bernama Warno telah meninggal dunia maka harus ditujukan kepada semua ahli waris dari Warno;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditariknya ahli waris dari Warno dan juga karena terdapat pihak-pihak yang lebih dari 1 (satu) dan masing-masing memiliki kepentingan hukum yang berbeda menjadikan pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap, sehingga Pengadilan memandang penyelesaian perkara ini tidak tepat apabila diajukan melalui prosedur gugatan sederhana yang hukum acaranya dilakukan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu gugatan sederhana, sebagaimana ditentukan didalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tbn



Sederhana, maka Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok gugatan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana ini dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Senin**, tanggal **3 April 2023**, oleh kami, Cita Savitri,S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Dwi Mujiyanto, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tuban pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI,

DWI MUJIANTO, S.H

HAKIM,



CITA SAVITRI, S.H., M.H



Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Panggilan	Rp.	140.000,00
5.	Sumpah	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00
8.	Leges	Rp.	10.000,00
J u m l a h			Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)